

Analisis Yuridis Terhadap Subjek Hukum Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia

Zahra Safira Sirait, Annisa Putri, Wahyu Diras Pratama, Nisya Fadilah, Sari Madinah
Tanjung, Syarifuddin

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

syarifuddin@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Korporasi merupakan entitas hukum yang memiliki peran besar dalam kehidupan ekonomi modern. Namun, ketika korporasi melakukan tindak pidana, muncul perdebatan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidananya dapat diterapkan karena korporasi tidak memiliki bentuk fisik seperti manusia. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana pengaturan korporasi di Indonesia dan bagaimana konsep korporasi sebagai subjek hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana melalui berbagai peraturan, implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih menghadapi kendala konseptual dan teknis, terutama terkait pembuktian kesalahan, pemidanaan, dan pelaksanaan sanksi.

Kata Kunci: Pidana Korporasi, Subjek Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana Indonesia.

Abstract

Corporations are legal entities that play a significant role in modern economic life. However, when corporations commit crimes, debate arises about how criminal liability can be applied, as corporations lack a physical form like humans. The research questions in this study are how corporations are regulated in Indonesia and how corporations are conceptualized as legal subjects. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results show that although corporations have been recognized as subjects of criminal law through various regulations, the implementation of criminal liability for corporations still faces conceptual and technical obstacles, particularly regarding proving guilt, sentencing, and the implementation of sanctions.

Keywords: Corporate Crime, Legal Subject, Criminal Liability, Indonesian Criminal Law.

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

Kehadiran korporasi dalam kehidupan ekonomi nasional membawa dampak signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Korporasi menjadi motor utama penggerak ekonomi, penyedia lapangan kerja, serta pelaku utama investasi nasional maupun asing. Namun, di sisi lain, aktivitas korporasi juga

berpotensi menimbulkan kerugian besar apabila dilakukan secara melawan hukum, seperti tindak pidana lingkungan hidup, korupsi, pencucian uang, pelanggaran hak konsumen, hingga penggelapan pajak. Dampak negatif dari kejahatan korporasi tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga sosial dan ekologis karena dapat merugikan masyarakat luas serta mengancam keberlanjutan pembangunan.¹

¹ Yulia, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 3, 2019, h. 417.

Permasalahan utama yang muncul kemudian adalah bagaimana hukum pidana dapat memosisikan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya manusia. Dalam hukum pidana klasik, subjek hukum pidana selalu diidentikkan dengan individu atau natural person, sehingga konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) hanya berlaku bagi manusia yang memiliki kehendak dan kesadaran dalam bertindak.² Namun, perkembangan bentuk dan struktur ekonomi modern memunculkan entitas hukum baru berupa legal person atau badan hukum yang secara fungsional juga dapat melakukan perbuatan melawan hukum melalui kebijakan, keputusan, atau tindakan para pengurusnya.³

Di Indonesia, paradigma hukum pidana modern mulai menggeser pandangan hukum pidana klasik. Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana ditandai oleh lahirnya berbagai undang-undang khusus yang secara eksplisit menyebutkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atas nama korporasi. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perkembangan ini menunjukkan adanya penerimaan terhadap *corporate criminal liability* (pertanggungjawaban pidana korporasi) sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana Indonesia. Namun demikian, implementasinya dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, baik konseptual maupun teknis. Salah satu permasalahan utama adalah kesulitan dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab (subjek hukum) ketika kejahatan dilakukan oleh korporasi, serta bagaimana pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dapat dikaitkan dengan entitas non-manusia.⁴

Dalam perspektif teori hukum pidana, korporasi tidak memiliki kehendak atau niat dalam arti psikologis, sehingga konsep kesalahan perlu diadaptasi melalui teori-teori representasi atau *vicarious liability*, di mana tanggung jawab pidana korporasi dibebankan berdasarkan perbuatan dan niat pengurusnya.⁵ Selain itu, teori *identification doctrine* menganggap bahwa pikiran dan tindakan pimpinan puncak korporasi dapat diidentifikasi sebagai pikiran dan tindakan korporasi itu sendiri.⁶ Dengan demikian, meskipun korporasi adalah entitas abstrak, tanggung jawab pidananya dapat dibangun

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 142.

³ Chairul Huda, "Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2 No. 1, 2013, h. 51.

⁴Eko Riyadi, "Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Crimen*, Vol. 10 No. 2, 2021, h. 222.

⁵ Muladi, "Konsep Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44 No. 2, 2015, h. 165.

⁶ J.E. Sahetapy, *Pidana dan Pemidanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h. 198.

secara logis berdasarkan struktur organisasi dan pengambilan keputusan di dalamnya.

Banyak kasus tindak pidana korporasi yang berakhir tanpa hukuman yang setimpal karena lemahnya bukti atau karena korporasi menggunakan celah hukum untuk menghindari pertanggungjawaban.⁷ Di sisi lain, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi sering kali lebih bersifat administratif, seperti denda, pencabutan izin usaha, atau perintah pemulihan lingkungan, yang belum sepenuhnya menimbulkan efek jera.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan korporasi dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana konsep korporasi sebagai subjek hukum?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Metode ini menitik beratkan pada analisis sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis dan pendapat para ahli untuk menemukan dasar yuridis serta argumentasi

konseptual mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.⁹

Pendekatan yuridis normatif dipilih karena isu mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana masih banyak bersumber pada konstruksi normatif dan doktrinal, bukan pada peristiwa empiris. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai sistem norma yang mengatur perilaku masyarakat, termasuk entitas hukum seperti korporasi.¹⁰

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.¹¹ Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pandangan para ahli hukum pidana tentang hakikat subjek hukum dan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi.¹²

II. Pembahasan

A. Pengaturan Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan perubahan yang signifikan dalam cara memandang korporasi

⁷ Agus Rahardjo, "Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Korporasi di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 3, 2020, h. 289.

⁸ H. Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 122.

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, h. 13.

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2018, h. 44.

¹¹ I Gusti Ngurah Wahyu D., "Pendekatan Statute dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 2, 2020, h. 301.

¹² Chairul Huda, *Op.Cit.*, h. 63.

sebagai subjek hukum pidana. Pada masa lalu, sistem hukum pidana Indonesia yang berakar pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS), atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai pelaku tindak pidana. Asas yang berlaku ketika itu adalah "*societas delinquere non potest*", yang berarti badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Namun, seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan globalisasi, pandangan tersebut mulai bergeser karena banyak kejahatan yang dilakukan dalam konteks korporasi modern, seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lingkungan.

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana pertama kali diperkuat melalui peraturan perundang-undangan khusus (*lex specialis*). Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara eksplisit menyebut bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau pihak lain yang mempunyai hubungan kerja dengan korporasi, baik untuk kepentingan korporasi maupun dengan sepengetahuannya. Ketentuan ini merupakan tonggak penting dalam evolusi hukum pidana Indonesia karena menandai pergeseran paradigma dari pertanggungjawaban individual ke pertanggungjawaban kolektif.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, korporasi sering menjadi instrumen untuk menyembunyikan hasil kejahatan atau memfasilitasi praktik korupsi melalui

rekayasa keuangan. Karena itu, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa denda, pembekuan izin, bahkan pembubaran badan hukum. Dengan demikian, tanggung jawab pidana tidak hanya berhenti pada individu pengurusnya, melainkan juga pada badan hukumnya secara utuh.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memperluas pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dalam ketentuan ini, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kegiatan usahanya menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. UU PPLH bahkan menetapkan bahwa tanggung jawab pidana korporasi meliputi tidak hanya korporasi itu sendiri, tetapi juga pemimpin atau orang yang memberikan perintah. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip "*strict liability*" dan "*vicarious liability*", di mana korporasi dapat dimintai tanggung jawab tanpa harus membuktikan adanya kesalahan langsung, apabila perbuatan dilakukan untuk kepentingan korporasi.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga menegaskan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam praktiknya, banyak korporasi digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan, baik melalui perusahaan fiktif, transaksi keuangan kompleks, maupun penggunaan rekening korporasi. Oleh

karena itu, ketentuan dalam UU TPPU memungkinkan penyidik dan jaksa untuk menjerat badan hukum secara langsung apabila terbukti terlibat dalam skema pencucian uang. Pidana yang dapat dijatuhkan meliputi denda, pencabutan izin usaha, perampasan aset, hingga likuidasi korporasi.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai menyadari kompleksitas tindak pidana korporasi yang tidak selalu dapat ditelusuri pada individu tertentu. Korporasi sebagai entitas hukum yang memiliki struktur organisasi, aset, dan kepentingan ekonomi yang besar, memiliki kemampuan nyata untuk melakukan atau memfasilitasi tindak pidana. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan terhadap korporasi menjadi penting untuk memastikan efek jera dan mencegah penyalahgunaan bentuk badan hukum untuk tujuan melawan hukum.

Lebih lanjut, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana kini diperkuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (selanjutnya disebut: KUHP Nasional), yang menandai perubahan mendasar dalam hukum pidana nasional. KUHP Nasional mengatur secara eksplisit bahwa korporasi dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, baik yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, maupun pihak lain yang bekerja atas nama korporasi. Hal ini tercermin dalam Pasal 45 KUHP Nasional, yang menyebutkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana

apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi, untuk kepentingan korporasi, atau dengan sepengetahuan korporasi.

KUHP Nasional juga memperkenalkan berbagai jenis sanksi pidana terhadap korporasi, antara lain pidana denda, pencabutan izin, pembubaran korporasi, dan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Selain itu, KUHP Nasional membuka ruang bagi penerapan pidana tambahan, seperti kewajiban pemulihan akibat kejahatan, publikasi putusan, dan pelarangan untuk ikut serta dalam kegiatan tertentu. Tujuannya bukan semata-mata menghukum, melainkan juga memperbaiki sistem dan mendorong korporasi untuk beroperasi secara etis dan bertanggung jawab.

Dalam literatur hukum pidana, Muladi menjelaskan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan ekonomi modern, di mana banyak tindak pidana tidak lagi dilakukan oleh individu, melainkan oleh organisasi atau entitas hukum yang memiliki kekuatan ekonomi dan sosial yang besar.¹³ Menurutnya, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan wujud dari perlindungan masyarakat terhadap bahaya kejahatan yang bersifat kolektif dan sistematis.

Sementara itu, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki dasar yang kuat

¹³ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2018, h. 27.

dalam konsep “*functional perpetrator*”, yaitu bahwa perbuatan pidana dapat dianggap dilakukan oleh badan hukum apabila tindakan tersebut terjadi dalam rangka fungsi atau kegiatan korporasi.¹⁴ Dengan kata lain, walaupun yang melakukan perbuatan adalah manusia, tanggung jawabnya dapat dialihkan kepada badan hukum karena tindakan tersebut dilakukan atas nama dan untuk kepentingan korporasi.

Dari perspektif penegakan hukum, pengaturan ini membawa tantangan tersendiri. Proses pembuktian dalam tindak pidana korporasi tidak semudah tindak pidana individu karena harus dibuktikan adanya keterkaitan antara perbuatan pengurus dan kepentingan korporasi. Aparat penegak hukum perlu memahami struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan, serta mekanisme kerja internal korporasi. Oleh karena itu, penyidikan tindak pidana korporasi sering membutuhkan bantuan ahli dan pendekatan multidisipliner.

Selain itu, dalam konteks global, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi juga menjadi standar internasional. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda telah lama menerapkan prinsip bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan komitmen internasional Indonesia terhadap berbagai konvensi, seperti United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dan Financial Action Task Force (FATF) dalam hal pemberantasan korupsi dan pencucian uang.

Dengan adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, Indonesia menunjukkan langkah maju dalam membangun sistem hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern dan tantangan kejahatan korporasi. Namun, implementasinya masih memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penegasan pedoman pemidanaan agar tidak terjadi disparitas dalam penegakan hukum.

Pada akhirnya, pengaturan korporasi dalam hukum pidana Indonesia mencerminkan perubahan paradigma penting: dari pandangan klasik yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya pelaku kejahatan, menuju sistem hukum modern yang mengakui kompleksitas struktur sosial dan ekonomi masa kini. Prinsip keadilan dan akuntabilitas korporasi menjadi kunci dalam memastikan bahwa entitas bisnis beroperasi tidak hanya untuk keuntungan, tetapi juga untuk kepentingan hukum, moral, dan masyarakat.

Walaupun pengaturan normatif sudah jelas, penegakan hukum terhadap korporasi masih menghadapi banyak hambatan. Tantangan pertama adalah pembuktian hubungan antara tindakan individu dengan kepentingan korporasi. Penyidik dan penuntut umum harus membuktikan bahwa tindak pidana benar-benar dilakukan “untuk dan atas nama korporasi”.

Tantangan kedua adalah keterbatasan sumber daya dan keahlian aparat penegak hukum. Penanganan tindak pidana korporasi sering memerlukan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana...*, Op.Cit., h. 114.

pemahaman yang kompleks mengenai akuntansi, keuangan, dan manajemen bisnis. Oleh karena itu, penegakan hukum sering kali bergantung pada bukti dokumen, transaksi keuangan, dan audit forensik, yang memerlukan kolaborasi lintas lembaga.

B. Konsep Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Korporasi pada hakikatnya merupakan entitas hukum atau *legal person* yang dibentuk oleh satu atau lebih individu untuk mencapai tujuan tertentu, umumnya dalam bidang ekonomi, sosial, atau bahkan publik. Dalam hukum perdata, eksistensi korporasi sebagai subjek hukum telah lama diakui. Hal ini terlihat dari kemampuannya untuk memiliki harta, membuat perjanjian, serta bertindak atas nama sendiri di hadapan hukum. Korporasi, sebagai badan hukum, dianggap memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari para pendirinya, sehingga ia memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia.¹⁵ Namun, pengakuan ini tidak serta-merta berlaku dalam hukum pidana, karena hukum pidana pada dasarnya bertumpu pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang menuntut adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) yang umumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia.¹⁶

Dalam konteks hukum pidana klasik, hanya manusia sebagai makhluk hidup yang

dianggap mampu memiliki kehendak, niat jahat, dan kesadaran hukum untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, korporasi yang bersifat abstrak dan tidak memiliki fisik dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Pandangan ini lahir dari aliran individualistik dalam hukum pidana Eropa Kontinental yang memandang bahwa hanya individu yang dapat bertanggung jawab secara moral dan hukum.¹⁷ Namun, perkembangan ekonomi modern membawa tantangan tersendiri. Banyak tindak pidana yang ternyata dilakukan bukan oleh individu semata, melainkan oleh organisasi atau korporasi yang memiliki struktur, kebijakan, dan kepentingan bersama. Akibatnya, jika hanya individu yang dipidana, maka keadilan substantif menjadi tidak tercapai, karena entitas utama yang diuntungkan justru luput dari tanggung jawab hukum.¹⁸

Kesadaran inilah yang kemudian melahirkan pandangan baru dalam hukum pidana bahwa korporasi dapat dijadikan subjek hukum pidana. Dalam perkembangan teori hukum, korporasi dianggap dapat memiliki *mens rea* dan *actus reus* melalui tindakan pengurus, karyawan, atau pihak yang bertindak atas nama korporasi. Dengan kata lain, kehendak dan perbuatan orang-orang di dalamnya dipandang sebagai kehendak dan perbuatan korporasi itu sendiri.¹⁹ Pandangan ini dikenal dengan teori identifikasi (*identification theory*), yang

¹⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2021, h. 45.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, h. 62.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai.....Op,Cit.*, h. 119.

¹⁸ A. P. Simanjuntak, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46, No. 3, 2016, h. 377.

¹⁹ H. S. Putra, "Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Vol. 34, No. 2, 2019, h. 227.

menempatkan individu yang berposisi sebagai “otak” organisasi sebagai representasi dari kehendak korporasi.

Menurut Barda Nawawi Arief, korporasi sebagai subjek hukum pidana lahir karena adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan publik dari kejahatan yang bersifat kolektif dan sistematis. Ia menegaskan bahwa dalam sistem sosial modern, banyak kejahatan yang dilakukan melalui kebijakan organisasi, bukan lagi oleh individu tunggal, sehingga sistem pertanggungjawaban pidana pun harus menyesuaikan dengan kenyataan sosial tersebut.²⁰ Dengan demikian, pengakuan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana merupakan bagian dari evolusi hukum pidana menuju sistem yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat modern.

Pengakuan ini juga berangkat dari realitas empiris bahwa korporasi memiliki kekuatan ekonomi, sosial, dan politik yang besar. Korporasi dapat memengaruhi kebijakan publik, mengendalikan sumber daya alam, serta memengaruhi perilaku pasar. Tidak jarang pula korporasi terlibat dalam praktik yang merugikan masyarakat, seperti pencemaran lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, manipulasi pasar, hingga tindak pidana korupsi. Jika hukum pidana tetap menolak untuk mengakui korporasi sebagai pelaku kejahatan, maka banyak tindak pidana yang tidak dapat dijangkau oleh hukum, padahal korporasi tersebut

menikmati keuntungan dari perbuatan tersebut.²¹

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan konsekuensi dari prinsip fungsi sosial hukum pidana, yakni melindungi kepentingan masyarakat dari segala bentuk kejahatan, baik yang dilakukan oleh individu maupun organisasi. Mereka menekankan bahwa dalam konteks ekonomi modern, struktur korporasi memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif, sehingga kesalahan dapat dianggap sebagai hasil dari kebijakan atau keputusan organisasi.²²

Lebih lanjut, konsep ini juga didukung oleh teori agregasi (*aggregation theory*), yang menyatakan bahwa kesalahan korporasi dapat dibentuk dari akumulasi tindakan dan pengetahuan berbagai individu di dalam organisasi.²³ Dengan kata lain, meskipun tidak ada satu orang pun yang memiliki mens rea yang lengkap, korporasi secara keseluruhan dapat dianggap bersalah karena sistem internalnya memungkinkan terjadinya tindak pidana. Teori ini menjadi dasar bagi banyak sistem hukum modern dalam mengembangkan konsep *corporate criminal liability*.

Dalam praktiknya, korporasi dapat melakukan tindak pidana melalui berbagai bentuk tindakan, baik aktif maupun pasif. Tindakan aktif, misalnya, berupa manipulasi laporan keuangan, penyuapan, atau pelanggaran aturan persaingan usaha. Sedangkan tindakan pasif dapat berupa

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, h. 132.

²¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Alumni, Bandung, 2019, h. 51.

²² *Ibid.*, h. 53.

²³ S. R. Simbolon, “Agregasi Kesalahan Korporasi dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 2, 2020, h. 187.

kelalaian sistem pengawasan yang menyebabkan kerugian publik, seperti pencemaran lingkungan atau kecelakaan kerja. Dalam hal ini, hukum pidana modern mengakui bahwa korporasi dapat bersalah karena tidak mencegah atau mengendalikan tindakan bawahannya yang melanggar hukum.²⁴

Sudarto berpendapat bahwa, hukum pidana tidak boleh kaku pada pandangan klasik. Ia menegaskan bahwa pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan langkah logis dalam menegakkan keadilan substantif.²⁵ Dengan demikian, sistem hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan teknologi, termasuk dalam menilai siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang berdampak luas.

Dalam hukum positif Indonesia, konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diadopsi secara bertahap melalui berbagai undang-undang khusus. Misalnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Semua undang-undang tersebut memuat ketentuan eksplisit bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan atau turut

serta dalam tindak pidana melalui kebijakan, tindakan pengurus, atau kelalaiannya dalam mengendalikan kegiatan usaha.

Dari sudut pandang teori hukum, pengakuan ini menunjukkan adanya reorientasi hukum pidana dari konsep moral individual menuju konsep tanggung jawab fungsional. Artinya, kesalahan pidana tidak lagi hanya dikaitkan dengan niat jahat pribadi, tetapi juga dengan sistem dan keputusan organisasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana.²⁶ Dalam hal ini, hukum pidana berperan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendorong reformasi tata kelola perusahaan agar lebih patuh terhadap hukum dan etika bisnis.

Sejalan dengan itu, Moeljatno menekankan bahwa perluasan subjek hukum pidana harus tetap memperhatikan asas legalitas dan kepastian hukum.²⁷ Artinya, pemidanaan terhadap korporasi harus diatur secara jelas dalam undang-undang agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penegakannya. Prinsip ini kemudian diakomodasi dalam KUHP Nasional, yang secara eksplisit menegaskan bahwa korporasi dapat dijadikan subjek hukum pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau kewenangan untuk bertindak atas nama korporasi.

Dengan demikian, konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana bukan hanya sekadar bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman, tetapi juga manifestasi dari prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif.

²⁴ H. I. Rahman, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, 2017, h. 41.

²⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2020, h. 103.

²⁶ Dwidja Priyatno, "Konsep Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Modern", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2018, h. 64.

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, h. 90.

Hukum pidana tidak lagi hanya berorientasi pada individu pelaku, tetapi juga pada struktur dan sistem yang memungkinkan kejahatan terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia semakin mendekati paradigma hukum modern yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan korporasi dalam hukum pidana Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dari pandangan klasik yang hanya menempatkan manusia sebagai pelaku tindak pidana menuju pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini tercermin dalam berbagai undang-undang khusus, seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU PPLH, dan UU TPPU, serta diperkuat dalam KUHP Nasional, yang memungkinkan korporasi dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak atas nama korporasi untuk kepentingannya. Pengakuan ini penting karena menyesuaikan hukum pidana dengan kompleksitas ekonomi modern, memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan kolektif, dan mendorong korporasi beroperasi secara etis dan bertanggung jawab, meskipun implementasinya masih menuntut kapasitas aparat hukum, bukti yang kompleks, dan pendekatan multidisipliner.
2. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep korporasi

sebagai subjek hukum menandai transformasi penting dalam hukum pidana Indonesia, dari pandangan klasik yang hanya mengakui individu sebagai pelaku tindak pidana menuju pengakuan badan hukum yang dapat bertanggung jawab atas kejahatan kolektif dan sistematis. Pengakuan ini didukung oleh teori identifikasi dan agregasi, yang menempatkan tindakan pengurus atau karyawan sebagai representasi kehendak korporasi, serta diadopsi dalam berbagai undang-undang khusus maupun KUHP Nasional. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia kini lebih responsif terhadap kompleksitas ekonomi modern, menekankan tanggung jawab fungsional, keadilan substantif, dan mendorong tata kelola korporasi yang etis dan bertanggung jawab.

B. Saran

1. Aparat hukum harus meningkatkan kapasitas dalam menangani tindak pidana korporasi, menyusun pedoman teknis penyidikan dan penuntutan, mendorong tata kelola perusahaan yang etis dan transparan, serta memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan pemanfaatan keahlian multidisipliner.
2. Aparat hukum harus meningkatkan kapasitas, menyusun pedoman teknis penyidikan dan penuntutan, mendorong tata kelola korporasi yang etis dan transparan, serta memperkuat kerja sama lintas lembaga.

Daftar Pustaka

- Agus Rahardjo, "Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Korporasi di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 3, 2020.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019.
- A. P. Simanjuntak, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46, No. 3, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- Chairul Huda, "Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2 No. 1, 2013.
- Dwidja Priyatno, "Konsep Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Modern", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2018.
- Eko Riyadi, "Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Crimen*, Vol. 10 No. 2, 2021.
- H. Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- H. S. Putra, "Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Vol. 34, No. 2, 2019.
- H. I. Rahman, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- I Gusti Ngurah Wahyu D., "Pendekatan Statute dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 2, 2020.
- J.E. Sahetapy, *Pidana dan Pemidanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2018.
- Muladi, "Konsep Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44 No. 2, 2015.
- _____, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2018.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Alumni, Bandung, 2019.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2021.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.
- S. R. Simbolon, "Agregasi Kesalahan Korporasi dalam Hukum Pidana", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2020.
- Yulia, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 3, 2019.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup